



PENETAPAN

Nomor 441/Pdt.P/2019/PN Mtr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mataram yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan:

WIRYA, Laki-laki, agama Islam, Pekerjaan Buruh harian lepas, beralamat di Dusun Gapuk, RT. 004, Desa Gapuk, Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat yang selanjutnya disebut sebagai : **PEMOHON** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar Pemohon dan saksi-saksi yang dihadirkan;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam Surat Permohonannya tertanggal 30 Oktober 2019, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram pada tanggal 31 Oktober 2019 dalam Register Nomor 441/Pdt.P/2019/PN Mtr yang pada pokoknya memohon sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon lahir di Gapuk pada tanggal 11 Desember 1971, berjenis kelamin Laki-laki yang dilahirkan dari pasangan suami istri Tarwiah dan Tarifah;
2. Bahwa Pemohon telah memiliki Pasport No. AB 116161 atas nama EKA HIDAYAT lahir di Gapuk pada tanggal 10 Maret 1970;
3. Bahwa Pemohon bermaksud untuk Umroh pada 12 Desember 2019 namun terdapat perbedaan nama Pemohon di passport dengan dokumen kependudukan pemohon (KTP);
4. Bahwa diperlukan adanya perbaikan **nama dan tempat tanggal lahir** yang semula tercantum di passport atas nama **EKA HIDAYAT Lahir di Gapuk pada tanggal 10 Maret 1970** dirubah menjadi **WIRYA Lahir di Gapuk pada tanggal 11 Desember 1971** sesuai dalam nama yang tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran No. 5201-LT-15102019-0081 tertanggal 16 Oktober 2019 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lombok Barat;
5. Bahwa namun demikian Pemohon berprinsip bahwa nama pemohon yang sebenarnya yaitu yang sesuai dengan:
 - Kartu Tanda Penduduk Nomor 5201011112710003;
 - Kartu Keluarga Nomor: 5201011403120033;
 - Kutipan AKta Kelahiran Nomor: 5201-LT-15102019-0081 tertanggal 16 Oktober 2019;
 - Pasport No. AB 116161 atas nama EKA HIDAYAT;
 - Informasi Duplikasi Kantor Imigrasi Mataram;

Halaman 1 dari 7 Penetapan nomor 441/Pdt.P/2019/PN Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Keterangan Beda Nama Nomor: 472/445/Pem.DG./X/2019 yang dikeluarkan oleh Sekretaris Desa Gapuk yaitu H. Zaenudin pada tanggal 29 Oktober 2019;
- Surat Keterangan Tanda Laporan Kehilangan 1 Buah Paspor atas nama EKA HIDAYAT Nomor : SKTLK / 705 / X / 2019 / Res Lobar;

6. Bahwa untuk merubah atau memperbaiki data pemohon pada Paspor oleh Kantor Imigrasi Kelas IA di Mataram diharuskan adanya penetapan dari Pengadilan, sehingga dengan alasan tersebut permohonan ini kami ajukan. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas maka Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Mataram atau Hakim yang memeriksa dan mengabulkan permohonan tersebut dengan memberikan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa identitas Pemohon pada Paspor Lama dengan nomor AB 116161 yang semula bernama **EKA HIDAYAT Lahir di Gapuk pada tanggal 10 Maret 1970** dirubah menjadi **WIRYA Lahir di Gapuk pada tanggal 11 Desember 1971** serta memerintahkan Kantor Imigrasi Kelas IA Mataram untuk dapat menerbitkan Passport sesuai dengan identitas Pemohon tersebut;
3. Membebankan segala biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon datang sendiri menghadap dimuka persidangan, dan selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon tersebut, dan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon dipersidangan telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 5201011112710003 atas nama **WIRYA**, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 5201011403120033 atas nama kepala keluarga **WIRYA** tanggal 29 Oktober 2019, diberi tanda, P-2;
3. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor: 5201-LT-15102019-0081 atas nama **WIRYA** tertanggal 16 Oktober 2019, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Paspor No. AB 116161 atas nama EKA HIDAYAT diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Informasi Duplikasi Kantor Imigrasi Mataram, diberi tanda P-5;
6. Surat Keterangan Tanda Laporan Kehilangan 1 Buah Paspor atas nama EKA HIDAYAT Nomor: SKTLK / 705 / X / 2019 / Res Lobar, diberi tanda P-6;
7. Surat Keterangan Beda Nama Nomor: 472/445/Pem.DG./X/2019 yang dikeluarkan oleh Sekretaris Desa Gapuk yaitu H. Zaenudin pada tanggal 29 Oktober 2019, diberi tanda P-7;

Halaman 2 dari 7 Penetapan nomor 441/Pdt.P/2019/PN Mtr.



Bukti-bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan ternyata P-1, P-2, P-3, P-6, dan P-7 sesuai dengan aslinya sedangkan P-4 dan P-5 sesuai dengan fotokopinya;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut di atas, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi di muka persidangan yang memberi keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi LAHMUDIN

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan saksi adalah tetangga dari Pemohon;
- Bahwa setahu saksi nama Pemohon tersebut yaitu saudara WIRYA;
- Bahwa setahu saksi nama orang tua Pemohon, yaitu Tarwiah dan Tarifah;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon pernah memiliki paspor sebelumnya karena Pemohon pernah ke luar negeri sebelumnya;
- Bahwa setahu saksi paspor Pemohon hilang pada saat gempa lalu di Lombok;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon pernah ke luar negeri yaitu di Malaysia menjadi TKI saat itu;
- Bahwa setahu saksi Pemohon yang membuat paspor Pemohon tersebut yaitu calo saat itu;
- Bahwa paspor Pemohon tersebut atas nama Eka Hidayat sementara nama asli pemohon tersebut yaitu WIRYA;
- Bahwa tujuan Pemohon membuat paspor yaitu untuk menunaikan ibadah Umroh di Mekkah;
- Bahwa beda nama Pemohon tersebut di dalam Paspor dengan KK dan KTP milik pemohon;
- Bahwa setahu saksi nama WIRYA dengan Eka hidayat tersebut adalah satu orang yang sama;
- Bahwa setahu saksi nama Eka Hidayat tersebut adalah nama anak dari Pemohon tersebut;

2. Saksi ABDUL AZIS

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan saksi adalah tetangga dari Pemohon;
- Bahwa setahu saksi nama Pemohon tersebut yaitu saudara WIRYA;
- Bahwa setahu saksi nama orang tua Pemohon, yaitu Tarwiah dan Tarifah;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon pernah memiliki paspor sebelumnya karena Pemohon pernah ke luar negeri sebelumnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi paspor Pemohon hilang pada saat gempa lalu di Lombok;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon pernah ke luar negeri yaitu di Malaysia menjadi TKI saat itu;
- Bahwa setahu saksi Pemohon yang membuat paspor Pemohon tersebut yaitu calo saat itu;
- Bahwa paspor Pemohon tersebut atas nama Eka Hidayat sementara nama asli pemohon tersebut yaitu WIRYA;
- Bahwa tujuan Pemohon membuat paspor yaitu untuk menunaikan ibadah Umroh di Mekkah;
- Bahwa beda nama Pemohon tersebut di dalam Paspor dengan KK dan KTP milik pemohon;
- Bahwa setahu saksi nama WIRYA dengan Eka Hidayat tersebut adalah satu orang yang sama;
- Bahwa setahu saksi nama Eka Hidayat tersebut adalah nama anak dari Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan apa-apa lagi dipersidangan dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya mohon agar Pengadilan Negeri Mataram menetapkan pembetulan penulisan, nama, tempat dan tanggal bulan dan tahun kelahiran Pemohon dalam Paspor atas nama Pemohon nomor AB 116161 yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Kelas I A Mataram sebatas dari semula tertulis EKA HIDAYAT Lahir di Gapuk pada tanggal 10 Maret 1970 dirubah menjadi WIRYA Lahir di Gapuk pada tanggal 11 Desember 1971, oleh karena Pemohon akan melaksanakan ibadah Umroh;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis menunjuk bukti P-1 sampai dengan P-7, dimana terhadap bukti P-5 disertakan 4 (empat) lampiran, serta mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama LAHMUDIN dan ABDUL AZIZ, yang kesemuanya telah memenuhi ketentuan syahnya alat bukti sehingga beralasan untuk dapat dipertimbangan lebih lanjut dalam memutus permohonan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap bukti-bukti tersebut diatas dihubungkan satu dengan lainnya maka dapat diperoleh fakta-fakta hukum pada pokoknya bersesuaian dengan pokok dalil permohonan Pemohon yaitu Pemohon bernama **WIRYA** beralamat di Dusun Gapuk, RT. 004, Desa Gapuk, Kecamatan

Halaman 4 dari 7 Penetapan nomor 441/Pdt.P/2019/PN Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gerung, Kabupaten Lombok Barat adalah lahir di Gapuk pada tanggal 11 Desember 1971 telah pernah bekerja menjadi TKI di Malaysia sebagai pemegang passport No. AB 116161 yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Klas I A Mataram dengan data tertulis nama **EKA HIDAYAT Lahir di Gapuk pada tanggal 10 Maret 1970**, dimana data tersebut tidak sesuai dengan data Pemohon sebenarnya yaitu bernama **WIRYA** lahir di Gapuk pada tanggal 11 Desember 1971;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan fakta tentang alamat tempat tinggal Pemohon sebagaimana yang terungkap dimuka persidangan maka memberikan cukup alasan bagi Hakim untuk menyatakan Pengadilan Negeri Mataram berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonan ini;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan uraian pertimbangan diatas dihubungkan dengan fakta yang terungkap dimuka persidangan, menurut penilaian Hakim telah terdapat kesalahan data penulisan nama, tempat dan tanggal bulan serta tahun kelahiran Pemohon dalam Passport No. AB 116161 yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Klas IA Mataram, sehingga beralasan hukum untuk dimohonkan pembetulannya sebatas dari semula tertulis EKA HIDAYAT Lahir di Gapuk pada tanggal 10 Maret 1970 dirubah menjadi WIRYA Lahir di Gapuk pada tanggal 11 Desember 1971, selanjutnya oleh karena fakta yang terungkap dimuka persidangan pada pokoknya bersesuaian dengan pokok dalil permohonan Pemohon, maka memberikan cukup alasan pula untuk menilai bahwa Pemohon telah mampu membuktikan pokok dalil permohonannya dengan menyatakan dalil permohonan Pemohon adalah beralasan hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah dalil permohonan Pemohon berdasarkan hukum, maka dengan mendasarkan ketentuan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Imigrasi jo Pasal 49 huruf e Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksana UU Imigrasi jo Pasal 24 ayat 1 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No.8 Tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor, pada pokoknya mengatur: "Dalam hal terjadi perubahan data pemegang Paspor biasa yang meliputi perubahan nama atau perubahan alamat, pemohon dapat mengajukan permohonan perubahan data Paspor biasa kepada Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi dengan melampirkan surat penetapan ganti nama dari pejabat yang berwenang bagi yang telah mengganti nama", selanjutnya dihubungkan dengan mendasarkan Undang-Undang nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pada pokoknya mengatur bahwa data kependudukan yang tercatat pada Kantor Catatan Sipil menjadi dasar bagi penerbitan dokumen lain maupun dasar bagi seseorang dalam hal melakukan perbuatan hukum (vide Pasal 3), dimana ketentuan tersebut juga bersesuaian dengan ketentuan Pasal 52

Halaman 5 dari 7 Penetapan nomor 441/Pdt.P/2019/PN Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Administrasi Kependudukan yakni Undang-undang No. 23 tahun 2006, pada bagian kesembilan mengenai Pencatatan Perubahan Nama dan Perubahan Status Kewarganegaraan – Paragraf 1 tentang Pencatatan Perubahan Nama, disebutkan bahwa :

- (1) Pencatatan Perubahan Nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon;
- (2) Salinan Perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada instansi pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan uraian pertimbangan diatas dimana pada pokoknya terdapat ketentuan hukum yang mengatur terkait pokok dalil permohonan Pemohon sehingga memberikan cukup alasan bagi hakim untuk menilai dan menyatakan bahwa permohonan pemohon adlah berdasarkan hukum ;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan uraian pertimbangan diatas dimana pada pokoknya dalil-dalil permohonan Pemohon telah dinyatakan beralasan dan berdasarkan hukum sehingga memberikan cukup alasan pula bagi Hakim untuk mengabulkan permohonan Pemohon dengan menetapkan pembetulan nama, tempat serta tanggal, bulan dan tahun kelahiran Pemohon dalam Passport No. AB 116161 yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Klas IA Mataram, sebatas dari semula tertulis EKA HIDAYAT Lahir di Gapuk pada tanggal 10 Maret 1970 dirubah menjadi WIRYA Lahir di Gapuk pada tanggal 11 Desember 1971;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 52 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan tersebut di atas, dan untuk tertib administrasi, maka diperintahkan Pemohon untuk melaporkan kepada Instansi Pelaksana yaitu Kantor Imigrasi Kelas IA Mataram guna ditindak-lanjuti sebagaimana ketentuan yang ada dan berlaku ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya maka berdasarkan Pasal 192 RBg maka Pemohon dibebankan untuk membayar ongkos perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan dibawah ini;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 52 Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. UU No. 24 tahun 2013 tentang Perubahan Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Imigrasi jo Pasal 49 huruf e Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan

Halaman 6 dari 7 Penetapan nomor 441/Pdt.P/2019/PN Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaksana UU Imigrasi, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No.8 Tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Pasport serta dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa identitas Pemohon pada Paspor Lama dengan nomor AB 116161 yang semula bernama **EKA HIDAYAT Lahir di Gapuk pada tanggal 10 Maret 1970** dirubah menjadi **WIRYA Lahir di Gapuk pada tanggal 11 Desember 1971** serta memerintahkan Kantor Imigrasi Kelas IA Mataram untuk dapat menerbitkan Passport sesuai dengan identitas Pemohon tersebut;
3. Memerintahkan agar Pemohon melaporkan pembetulan tersebut kepada Kantor Imigrasi Kelas IA Mataram sebagai Instansi yang mengeluarkan passport A 3140861, guna menindak lanjuti sebagaimana ketentuan yang ada dan berlaku ;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar ongkos perkara sejumlah Rp. 191.000,- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 18 November 2019 oleh kami MUSLIH HARSONO, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Mataram, Penetapan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum, dibantu oleh BAHARANSYAH, S.H., Panitera Pengganti dan dihadiri pula oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

BAHARANSYAH, S.H.

MUSLIH HARSONO, S.H., M.H.

PERINCIAN BIAYA :

1. Pendaftaran.	Rp.	30.000,-
2. Pemberkasan/ATK.	Rp.	50.000,-
3. Panggilan.....	Rp.	75.000,-
4. PNBP panggilan.	Rp.	10.000,-
5. S u m p a h.	Rp.	10.000,-
6. Redaksi.	Rp.	10.000,-
7. Materai.	Rp.	6.000,-
J u m l a h :	Rp.	191.000,-

(seratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Halaman 7 dari 7 Penetapan nomor 441/Pdt.P/2019/PN Mtr.